

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA KARANGSARI  
KECAMATAN KARANGTENGAH  
KABUPATEN DEMAK  
DENGAN LEMBAGA PERGURUAN TINGGI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

NOMOR : 141.1/010/VIII/Panpilkades/2022

NOMOR : 583/UN7.F7/KS/VIII/2022

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON KEPALA DESA  
DESA KARANGSARI KECAMATAN KARANGTENGAH  
KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di ruang sidang Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUPAR, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Alamat : Desa Karangsari RT 003 RW 001 Kec. Karangtengah Kabupaten Demak

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr.Drs. HARDI WARSONO, M.T.

Jabatan: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Kota Semarang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Diponegoro / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Alamat : Jl dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama sehubungan dengan pelaksanaan pengisian jabatan Kepala Desa Karangsari, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LATAR BELAKANG

- (1) PIHAK KESATU mengajukan permohonan kerjasama dengan PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyaringan bagi Bakal Calon Kepala Desa berupa ujian tertulis, dengan surat permohonan Nomor : 141.1/009/VIII/Panpilkades/2022 tanggal 15 agustus 2022 Desa Karangsari perihal Permohonan Kerjasama Ujian Tertulis
- (2) PIHAK KEDUA selaku Ketua Tim Penguji Ujian Tertulis menyetujui permohonan PIHAK KESATU yang ditegaskan dengan surat Nomor : 141.1/009/VIII/Panpilkades/2022 tanggal 15 agustus 2022 perihal Permohonan Kerjasama Ujian Tertulis dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. adanya permohonan pengajuan kerjasama;
  - b. adanya jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan.



Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk melakukan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa sebagai persyaratan penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling banyak 5 (lima) orang;
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk menentukan nilai ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah meliputi :

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan;
- d. jangka waktu perjanjian;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. pembiayaan;
- g. pembatalan perjanjian;
- h. force majeure;
- i. penyelesaian perselisihan; dan
- j. penutup

Pasal 4  
JUMLAH PESERTA  
DAN WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ujian tertulis diikuti oleh 6 ( enam ) orang Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan pada tanggal dua puluh satu bertempat ruang Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik .

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama dilakukan selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 18 agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 agustus 2022
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang bilamana terjadi ujian ulangan dengan persetujuan PARA PIHAK dan tidak perlu ditegaskan secara tertulis dalam perjanjian baru.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU berhak untuk menentukan jumlah peserta yang akan mengikuti ujian tertulis.
2. PIHAK KESATU berkewajiban menyiapkan kebutuhan anggaran untuk biaya pelaksanaan ujian tertulis;

## Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA berhak menentukan teknis pelaksanaan ujian yang meliputi :
  - a. menyusun soal;
  - b. menggandakan naskah soal ujian;
  - c. mengoreksi dan memberikan nilai ujian;
  - d. melaksanakan dan mengawasi ujian;
  - e. menetapkan tempat ujian dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU;
  - f. menetapkan nilai hasil ujian.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban menyerahkan hasil ujian tertulis kepada PIHAK KESATU.

## Pasal 8

### PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan ujian penyaringan dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa, sebesar Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah ).

## Pasal 9

### PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat membatalkan perjanjian secara sepihak apabila masing-masing pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

## Pasal 10

### FORCE MAJEURE

Dalam hal terjadi keadaan memaksa di luar kekuasaan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat tanpa saling merugikan satu sama lain.

## Pasal 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 12

### PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi mutasi atau pergantian jabatan terhadap PARA PIHAK, maka perjanjian ini tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap para pejabat/ panitia penggantinya;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (3) PIHAK KESATU menyerahkan segala sesuatu sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA hal-hal yang terkait sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan dokumen-dokumen terkait sepenuhnya merupakan hak PIHAK KEDUA;

- (4) SEMUA PIHAK menerima perjanjian ini, dan tidak akan saling menggugat apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan;
- (5) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (6) Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani secara bersama-sama oleh KEDUA BELAH PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO



Dr.Drs. HARDI WARSONO, M.T.

Saksi

PIHAK KESATU  
KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA  
TINGKAT DESA KARANGSARI  
KECAMATAN KARANGTENGGAH  
KABUPATEN-DEMAK

SUPAR, S.Pd, M.Pd



Plt. Camat KARANGTENGGAH



MULYANTO, A.P, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19760414 199602 1005

KETUA BPD



MIFTAKHUL HUDA, S.Ag